

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Selasa tanggal 22-07-2025 Saya Reni Yuliani, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Pwr Tanggal 09 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yuli Wahyuni Binti Sukardi, tempat dan tanggal lahir Sekadau, 23 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada Keterangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Terakhir Di Desa Jono Rt. 001/rw. 002, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo (sekarang Tidak Diketahui Alamat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Pwr Tanggal 09 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Novi Mauluddiyanto Bin Badiatmo Wiyono Sebagai Pemohon;
Melawan

Yuli Wahyuni Binti Sukardi Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Novi Mauluddiyanto bin Badiatmo Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuli Wahyuni binti Sukardi) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Kabupaten Purworejo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, yang bertindak untuk atas nama Bupati Purworejo, Kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Purworejo.

